

**REVISI RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK
TAHUN 2011-2016**



**INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK
2014**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat Rahmat dan Hidayah-NYA Revisi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Siak Tahun 2011-2016 telah selesai disusun dan dapat disajikan.

Revisi Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Siak Tahun 2011-2016 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Siak tahun 2011-2016 ini merujuk kepada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 28 tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2011-2016.

Revisi Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Siak Tahun 2011-2016 pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan dimasa mendatang.

Revisi Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Siak Tahun 2011-2016 ini semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Siak didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Siak Sri Indrapura, Juli 2014



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BABII GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK.	5
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat	5
2.2 Sumber Daya Inspektorat	7
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat	10
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat	13
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	15
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat	15
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	15
3.3 Telaahan Renstra Kabupaten Siak	17
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	20
BAB IV VISI MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	23
4.1 Visi dan Misi Inspektorat	23
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Siak	23

4.3 Strategi dan Kebijakan 24

**BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 28**

**BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK
YANG MENGAJU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 31**

BAB VII PENUTUP 33

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Belajar dari kegagalan-kegagalan masa lalu di bidang pemerintahan dan pembangunan dan adanya indikasi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, maka dalam era reformasi ini setiap aparatur pemerintah harus bersih (*Clean Government*) dari KKN dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai pemberi amanah serta harus mampu memenuhi tuntutan dari masyarakat agar aparatur pemerintah mengindahkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan melalui tiga pilar utamanya yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Siak dengan persetujuan DPRD Kabupaten Siak telah menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Siak nomor 15 tahun 2012.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tersebut, Inspektorat Kabupaten Siak mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pengawasan, sebagai perangkat daerah yang diserahkan wewenang tugas dan tanggung jawab untuk menunjang penyelenggaraan Otonomi Daerah di bidang pengawasan umum di daerah, mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Inspektorat dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha inspektorat;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai salah satu instansi sektor publik yang berupaya responsif terhadap perubahan, Inspektorat Kabupaten Siak perlu melakukan revisi terhadap Rencana Strategis yang ditetapkan sebelumnya untuk periode tahun 2011-2016 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Siak tahun 2011-2016 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis ini, merupakan komitmen bersama Inspektorat Kabupaten Siak dan seluruh unit kerjanya untuk mewujudkan kinerja aparatur pemerintah dan kelembagaan Inspektorat Kabupaten Siak yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

1.2 Landasan Hukum

- a. Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2003 (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - d. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah Tambahan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 28 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016 (RPJMD) Kabupaten Siak.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Siak adalah dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Siak periode tahun 2011 – 2016 agar dapat berjalan selaras, transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada Bab I Renstra Inspektorat Kabupaten Siak menjelaskan tentang latar belakang yang mendukung pelaksanaan tugas Inspektorat pada masa sekarang dan yang akan datang menuju pemerintahan yang baik (*good governance*).

Selain itu dalam bab ini juga menjelaskan tujuan program Renstra Inspektorat dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) serta Rencana Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Siak Periode Tahun 2011-2016.

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD

Menjelaskan tentang peran Inspektorat Kabupaten Siak dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian kinerja yang dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode 2006-2011 dan hambatan dan permasalahan yang perlu diantisipasi.

BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini menjelaskan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat Kabupaten Siak,

telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Pada bab ini berisikan tentang Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Siak dalam mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Siak, Tujuan dan Sasaran jangka menengah, serta Strategi dan Kebijakan.

BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Inspektorat Kabupaten Siak.

BAB VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran Pendanaan Indikatif

Berisikan tentang indikator-indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Kab.Siak

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Tugas Inspektur adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Inspektorat, dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak, maka struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Siak terdiri dari seorang Inspektur, seorang Sekretaris, 4 (empat) Inspektur Pembantu, dan 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional yang berada langsung dibawah Inspektur. Struktur organisasi selengkapnya disampaikan berikut ini :

2.2 Sumber Daya Inspektorat kabupaten Siak

Jumlah pegawai yang bekerja di lingkungan Inspektorat Kabupaten Siak terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) orang, dengan klasifikasi sesuai data pada tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1

Susunan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Siak

No.	Klasifikasi Personil	Jumlah	Total	
1	Golongan	IV	10	47
		III	23	
		II	5	
		honorer	9	
2	Jabatan Struktural	Inspektur	1	26
		Sekretaris	1	
		Inspektur Pembantu	4	
		Kasubbag	3	
		Staf PNS	8	
		Staf Honorer	9	
3	Jabatan Fungsional	Auditor Madya	5	21
		Auditor Muda	5	
		Auditor Pertama	6	
		P2UPD	5	
4	Usia	Dibawah 40 th	29	47
		Antara 40-50	12	
		Diatas 50	6	
5	Jenis Kelamin	Perempuan	15	47
		Laki-laki	32	
6	Pendidikan	S3	0	47
		S2	8	
		S1	28	
		D3	4	
		D2	0	
		D1	0	
		SLTA	7	
7	Masa Kerja	Dibawah 5 th	11	47
		5-10 th	16	
		10-15 th	8	
		15-20 th	1	
		20-25 th	4	
		Diatas 25 th	7	

Dilihat dari jumlah pegawai yang ada, seluruh jabatan eselon III (Inspektur Pembantu) maupun jabatan eselon IV (Kasubbag) telah terpenuhi seluruhnya. Namun untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, Inspektorat Kabupaten Siak masih memerlukan dukungan personil berupa auditor-auditor dengan keterampilan teknis khusus seperti teknik sipil, arsitektur dan akuntansi. Selain itu diperlukan peningkatan keterampilan auditor yang ada saat ini melalui pendidikan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan pelatihan-pelatihan teknis audit lainnya. Berdampingan dengan fungsional auditor, maka keberadaan fungsional P2UPD juga diperlukan dalam rangka mendukung pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah

Dari sisi sarana dan prasarana, Inspektorat Kabupaten Siak telah memiliki sarana yang cukup memadai yaitu gedung kantor, kendaraan bermotor roda dua dan empat dan peralatan kantor dengan kondisi baik, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.2

Untuk ke depan, direncanakan peningkatan sarana berbasis teknologi seperti jaringan internet, *electronic data base* dan *website* Inspektorat guna mendukung pelayanan yang lebih baik termasuk layanan pengadaan secara elektronik (*e-procurement*).

Tabel 2.2

Daftar Perlengkapan Inspektorat Kabupaten Siak

No.	Perlengkapan Kerja		Jumlah
	Nama	Spesifikasi	
1	Ruang Kantor	40 m x 30 m	1
2	Ruang Rapat	8 m x 8 m	1
3	Meja	Inspektur	1
		Sekretaris & Irban	5
		Kasubbag	3
		Jabatan Fungsional	16
		Tamu	2
		Rapat	1
		Rapat Peserta	20
		Rapat Irban	4

4	Kursi	Inspektur Sekretaris & Irban Kasubbag Tamu Tunggu Rapat Pimpinan	1 5 3 2 set 4 6
5	Lemari	Arsip	14
6	Filing Cabinet	4 laci	31
7	Komputer	Acer & Simbadda	10
8	Lap top	Acer, Toshiba, Sony	3
9	Printer	HP P1006 F4 Warna LX 300 Multifuction Epson LQ 2180	6 2 1 2 1 1
10	Mesin Faksimili	Panasonic	1
11	Mesin Fotocopy	Xerox	1
12	Mobil	X-Trail, Innova, Grand, Avanza	7
13	Sepeda motor	Supra, RX King	19
14	Proyektor	Sony	1
15	Kipas Angin	Visaluk	4
16	Kamera	Sony	5
17	Sound System	Auder	1
18	AC Standing	Sharp	2
19	UPS	Ica	5
20	Kotak Saran	Aclyric	50

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat didukung oleh dana cukup memadai. Anggaran Inspektorat berkisar sekitar 0,35% dari APBD Siak pada tahun 2009 dan 2010 kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2011 menjadi 0,49% atau sebesar Rp. 11.241.979.551,-. Adanya peningkatan anggaran dari tahun ke tahun dapat meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja pengawasan.

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Siak

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah harus dilaksanakan dengan memenuhi asas umum penyelenggaraan negara yaitu asas tertib penyelenggara negara yaitu asas kepastian hukum asas kepentingan umum; asas keterbukaan; asas proporsionalitas; asas profesionalitas; asas akuntabilitas; asas efisiensi dan asas efektivitas. Sehingga dapat mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

Perangkat daerah yang diberi tanggung-jawab untuk menjamin perwujudannya adalah Inspektorat, dengan demikian Inspektorat adalah perangkat daerah yang memegang peranan kunci dalam perwujudan *clean and good governance*.

Pada rentang waktu tahun 2009-2013 tingkat respon dari objek pemeriksaan cukup baik dalam menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Riau terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Siak dan Belanja Modal (BM). Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Data Tingkat Penyelesaian Temuan BPK Perwakilan Pekanbaru
TA 2009 – 2013

No	Uraian Pemeriksaan	Tahun Anggaran	Jumlah Rekomendasi	SSR	BSR	BD	% Penyelesaian
1	LKPD	2009	107	80	27	-	74,77
2	LKPD	2010	41	25	11	5	60,98
3	LKPD	2011	75	50	12	13	66,67
4	LKPD	2012	64	45	19	-	70,31
5	LKPD	2013	37	16	21	-	76,19
6	Belanja Modal	2008-2009	79	72	7	-	91,13
7	Belanja Modal	2011-2012	45	34	11	-	75,55
Jumlah			448	322	108	18	71,87

Keterangan :

SSR: Selesai Sesuai Rekomendasi

BSR: Belum Sesuai Rekomendasi

BD : Belum Ditindaklanjuti

Dari data pada tabel 2.3 di atas dapat juga dilihat adanya tunggakan-tunggakan terhadap rekomendasi pemeriksaan, yaitu Pemeriksaan LKPD tahun 2010 dan 2011. Selain itu terdapat kecenderungan kenaikan persentase penyelesaian rekomendasi dari tahun 2010 ke 2013. Di masa mendatang, hal tersebut perlu mendapat perhatian khusus Inspektorat Kabupaten Siak dan Kepala SKPD terkait untuk segera melakukan koordinasi lebih intensif guna mencari solusi yang terbaik dalam menyelesaikan temuan, tentunya dengan didukung komitmen Kepala Daerah.

Berikutnya dapat dilihat respon terhadap penyelesaian rekomendasi pemeriksaan Inspektorat Propinsi Riau pada tabel 2.4 :

Tabel 2.4
Data Tingkat Penyelesaian Temuan Inspektorat Propinsi Riau
TA 2009 – 2013

No	Tahun Anggaran	Jumlah Rekomen-	Selesai Ditindak-lanjuti	Dalam Proses	Belum Ditindak-lanjuti	% Penyele-saian
1	2009	45	36	7	0	80,00
2	2010	119	37	3	79	31,20
3	2011	-	-	-	-	-
4	2012	62	54	4	4	87,09
5	2013	84	31	15	38	36,90
Jumlah		310	158	29	121	50,96

Selama kurun waktu tahun 2009-2013, Inspektorat Propinsi Riau melakukan empat kali pemeriksaan, dengan rata-rata persentase penyelesaian temuan sebesar 50,96%. Capaian penyelesaian rekomendasi terendah adalah pada tahun 2010 yang baru sebesar

31,20%, dalam hal ini diperlukan pelaksanaan pemantauan secara terus menerus kepada SKPD terkait guna mempercepat tindak lanjut atas temuan, termasuk penyelesaian temuan pada tahun 2012 dan 2013.

Atas temuan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Siak, respon yang diberikan SKPD masih rendah, dimana rata-rata persentase penyelesaian adalah sebesar 49,55%. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.5

Tabel 2.5
Data Tingkat Penyelesaian Temuan Inspektorat Kabupaten Siak
TA 2009 – 2013

No	Tahun Anggaran	Jumlah Rekomendasi	Selesai Ditindak-lanjuti	Dalam Proses	Belum Ditindak-lanjuti	% Penyelesaian
1	2009	73	53	3	17	72,60
2	2010	571	229	3	339	40,11
3	2011	813	466	41	318	57,31
4	2012	881	532	14	335	60,38
5	2013	1282	514	6	762	40,09
Jumlah		3.620	1.794	67	1.771	49,55

Mulai pada tahun 2010, terdapat peningkatan rekomendasi hasil pemeriksaan yang cukup signifikan yaitu sejumlah 571 rekomendasi. Mengingat cakupan jumlah objek pemeriksaan tidak berbeda jauh setiap tahunnya, peningkatan rekomendasi tersebut tidak berarti disebabkan semata-mata oleh menurunnya kesadaran aparatur dalam mentaati peraturan yang berlaku, tetapi juga dikarenakan meningkatnya pemahaman auditor dalam melakukan pemeriksaan. Kondisi demikian perlu diimbangi dengan perbaikan mutu Laporan Hasil Pemeriksaan agar SKPD dapat merespon rekomendasi secara positif

dan melihatnya sebagai masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di masa mendatang.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Peranan Inspektorat Kabupaten Siak sangat penting dan strategis atas pengendalian dan pengawasan jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Siak. Cakupan pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Siak meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pemerintahan daerah, pemerintahan Desa/Kelurahan yang meliputi bidang-bidang pemerintahan, keuangan dan kekayaan pembangunan daerah, kesejahteraan sosial dan lain-lain.

Masih adanya tunggakan-tunggakan temuan serta jumlah tuntutan ganti rugi yang cukup besar memerlukan penanganan yang lebih intens melalui monitoring penyelesaian temuan secara berkala dan berkesinambungan ke SKPD-SKPD terkait.

Keinginan mewujudkan Tata Pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan harapan bersama guna meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam waktu tidak terlalu lama. Untuk itu diperlukan kesadaran seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak baik dengan melakukan pendataan dan pencatatan asset, hutang, konstruksi dalam pekerjaan secara lebih baik, peningkatan kesadaran aparatur dalam mematuhi aturan yang berlaku serta pengimplementasian Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP).

Pada sisi internal organisasi, Inspektorat Kabupaten Siak perlu membenahi diri dengan melakukan penataan struktur organisasi, meningkatkan jumlah auditor yang berkualitas melalui rekrutmen, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung hasil pengawasan dan pelayanan publik yang berkualitas.

Selain tantangan, Inspektorat memiliki sejumlah peluang guna meningkatkan peran serta fungsinya sebagai auditor internal Pemerintah Kabupaten Siak. Tersedianya sarana, prasarana, dana yang memadai, peluang pengembangan layanan berbasis teknologi informasi, serta dukungan dan kerjasama yang baik dengan institusi-institusi pengawasan internal (Inspektorat Propinsi dan BPKP) dapat dimanfaatkan guna meningkatkan kualitas layanan Inspektorat.

Peluang-peluang tersebut telah dimanfaatkan secara baik pada periode 2009-2013 antara lain dengan membuat kesepakatan bersama Inspektorat Propinsi dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap SKPD-SKPD yang belum terealisasi dalam program kerja pengawasan tahunan Inspektorat Kabupaten Siak serta dalam bentuk konsultasi-konsultasi teknis auditing dan implementasi peraturan.

BPKP dalam kaitan ini, memberikan peluang *knowledge transfer* dari auditor BPKP dalam pelaksanaan kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD dan pelaksanaan audit operasional terhadap BUMD/SKPD serta melakukan pemeriksaan bersama (*join audit*) atas permintaan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Siak. Selain itu, setiap tahunnya BPKP memberi kesempatan bagi aparatur Inspektorat Kabupaten Siak agar dapat meningkatkan kemampuannya melalui pendidikan Jabatan Fungsional Auditor (JFA). BPKP selaku Pembina Penyelenggaraan SPIP senantiasa memberikan dukungan auditor dan bantuan teknis lainnya dalam tahapan penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kabupaten Siak

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Siak menghadapi beberapa keterbatasan, namun keterbatasan utama adalah jumlah auditor dan P2UPD yang berkualitas, antara lain dari sisi latar belakang pendidikan formal (minimal Sarjana) dan keahlian teknis yaitu akuntansi dan teknik. Selain itu perlu dipertimbangkan pula adanya insentif yang memadai bagi aparatur pengawasan, terlebih jika di masa mendatang aturan mengenai jabatan fungsional bagi auditor akan diterapkan. Adanya insentif khusus di bidang pengawasan akan memudahkan proses rekrutmen auditor dan P2UPD baru sekaligus menekan tingkat perpindahan auditor yang telah ada.

Dari sisi eksternal, masih rendahnya pengetahuan aparatur Pemerintah Desa dalam mentaati aturan merupakan permasalahan sekaligus tantangan bagi Inspektorat Kabupaten Siak dalam melakukan pembinaan.

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Siak, Inspektorat Kabupaten Siak dalam menetapkan Visi dan Misinya tentunya harus merujuk dan sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten Siak. Visi Kabupaten Siak sesuai dengan rencana strategis Kabupaten Siak yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Siak yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, dan Berbudaya Melayu serta Mewujudkan Pelayanan Publik Terbaik di Provinsi Riau Tahun 2016”**.

Sedangkan Misi Pemerintah Kabupaten Siak sebagai penjabaran dari upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Siak adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM, beriman dan bertaqwa serta berbudi pekerti yang luhur melalui pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan keagamaan.
2. Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan serta sektor-sektor produktif lainnya dan dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam terbarukan.
3. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan ekonomi pedesaan, pembangunan sektor ketenagakerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan.
4. Membangun, meningkatkan dan pemeratakan pembangunan infrastruktur daerah melalui peningkatan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan.
5. Mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*clean government and good goovernance*) serta menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pelayanan dan perizinan.

Seluruh Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Siak terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Siak sebagai institusi internal pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Dalam pelaksanaan kebijakan dan program prioritas Pemerintah Kabupaten Siak, Inspektorat akan melaksanakan pembinaan dan

pengawasan guna mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dari tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten terutama penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian daerah, antara lain di sektor pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur. Inspektorat juga mendukung terwujudnya reformasi birokrasi dan optimalisasi pelayanan publik, serta penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa yang baik.

3.3 Telaahan Kebijakan Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri

Terdapat Perubahan paradigma pengawasan Kementrian Dalam Negeri yang perlu di cermati dalam upaya meningkatkan peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (SPIP). Di masa mendatang Inspektorat diharapkan berperan sebagai penjamin kualitas dan konsultan pembangunan di tingkat daerah.

Adanya perubahan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan peran Inspektorat yang efektif, yaitu:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintah.
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Perubahan paradigma lama dan baru Inspektorat, diilustrasikan pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Perubahan Paradigma Inspektorat

No	Uraian	Lama	Baru
1	Peran	Watchdog	Konsultan dan katalis
2	Pendekatan	Detektif (mendeteksi Masalah)	Preventif (mencegah permasalahan)
3	Sikap	Seperti Polisi	Sebagai mitra bisnis (customer)
4	Ketaatan Kepatuhan	Semua policy / kebijakan	Hanya policy yang relevan
5	Fokus	Kelemahan / Penyimpangan	Penyelesaian yang konstruktif
6	Komunikasi dengan manajemen	Terbatas	Reguler
7	Audit / Penugasan	Financial compliance audit /	Financial, compliance, operasional, performance audit, review, problem solving current issues.

Adapun acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Siak mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam negeri bagi Pemerintah Daerah, yang mencakup rencana pengawasan, tindak lanjut hasil pengawasan dan Laporan Hasil Pengawasan.

Berikut ini kebijakan yang ditetapkan bagi Inspektorat kabupaten :

1. Rencana pengawasan dalam rangka pembinaan SDM, terdiri dari :
 - 1) **Percepatan Reformasi Birokrasi**, yaitu melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis, berupa :
 - a. Sosialisasi jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (JFP2UPD)
 - b. Sosialisasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (SPIP), dan

c. Bimbingan teknis pengawasan.

2) **Penajaman Pengawasan**

a. Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten (Urusan wajib dan urusan pilihan) dengan menyusun dan menetapkan kebijakan pengawasan di lingkungan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah kabupaten.

b. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dengan ruang lingkup :

a) Pengawasan pada Pemerintah Desa;

b) Pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten; dan

c) Pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan yang bersumber dari masyarakat maupun dari Instansi pemerintah dalam rangka membangun kepekaan terhadap isu-isu aktual nasional dan pemerintah daerah.

c. Pembinaan di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten dan desa, dengan ruang lingkup :

a) Pendampingan/asistensi meliputi:

- Asistensi dalam penyusunan neraca aset pada unit kerja di lingkungan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten dan Desa; dan

- Asistensi penerapan SPIP di lingkungan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten.

b) Koordinasi dan sinergitas terhadap :

- Pelaksanaan Rakorwasnas dan Rakorwasda;

- Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berdasarkan risk based audit plan; dan

- Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

2. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

- 1) Wakil Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan
- 2) Pimpinan satuan kerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten dan desa selaku entitas, wajib melaksanakan tindak lanjut pengawasan selambat-lambatnya 60 hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan atau dikenakan sanksi dan disiplin pegawai negeri sipil; dan
- 3) Apabila lebih dari 60 hari entitas tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan terkait keuangan negara, maka Inspektorat kabupaten menyerahkan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) untuk menyelesaikan tindak lanjutnya.

3. Laporan Hasil Pengawasan

Inspektorat Kabupaten wajib menyampaikan LHP Penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Inspektorat Provinsi yang akan tertuang dalam Kebijakan Pengawasan.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis Inspektorat Kabupaten Siak

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang perlu diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang

akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Faktor penting yang perlu diperhatikan dalam rumusan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap Kepala Daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Selain itu, faktor kebijakan yang ditetapkan oleh instansi terkait yang memiliki hirarki lebih tinggi perlu turut dipertimbangkan dalam merumuskan isu strategis, dalam hal ini kebijakan Inspektorat Provinsi Riau dan Inspektorat Jendral Kementrian Dalam Negeri.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Siak antara lain :

1. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di bidang pengawasan dibandingkan dengan jumlah obyek pengawasan. Terlebih di masa yang akan datang, selain auditor yang bertugas melaksanakan pengawasan/pembinaan di bidang keuangan daerah, juga dibentuk Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) di seluruh Inspektorat Kabupaten.
2. Masih terbatasnya Standard Operating Procedure (SOP) di bidang pengawasan.
3. Belum optimalnya penerapan SPIP dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Belum diterapkan rencana audit berbasis resiko (risk based audit plan).
5. Masih rendahnya kualitas pengawasan terhadap pekerjaan kontruksi dikarenakan keterbatasan jumlah auditor yang memiliki keahlian teknis kontruksi maupun peralatan pendukung pengawasan kontruksi.
6. Belum memadainya insentif bagi aparaturnya pengawasan.

7. Masih lambatnya respon terhadap kasus atau isu-isu penting terkait penyelenggaraan pemerintah daerah.

Terkait permasalahan di atas, isu-isu strategis Inspektorat Kabupaten Siak adalah :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di bidang pengawasan.
2. Penyusunan SOP di bidang pengawasan
3. Penerapan SPIP dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
4. Peningkatan kompetensi auditor dan P2UPD terkait penerapan rencana audit berbasis resiko
5. Peningkatan jumlah auditor yang berkeahlian teknis konstruksi serta peralatan pendukungnya.
6. Peningkatan insentif aparatur pengawasan
7. Perlunya cepat tanggap (quick response) dalam penanganan kasus atau isu-isu penting penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Siak

Untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Siak, maka ditetapkan Visi Inspektorat Kabupaten Siak yaitu ***"Terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dan bebas KKN dalam Rangka Mendukung Reformasi Birokrasi dan Optimalisasi Pelayanan Publik di Kabupaten Siak"***.

Selanjutnya untuk mencapai Visi tersebut, ditetapkan Misi Inspektorat Kabupaten Siak sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi aparatur pengawasan profesional.
2. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah yang akuntabel.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Faktor-faktor kunci keberhasilan mengacu pada misi Inspektorat Kabupaten Siak perlu diambil suatu tujuan, yaitu hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun ke depan, yang merupakan implementasi dari misi yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan Tujuan-Tujuan di atas, ditentukan Sasaran-Sasaran merupakan rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu tahunan, sebagai berikut :

Misi 1 Meningkatkan Kompetensi aparatur pengawasan yang profesional	
Tujuan Pertama	Mewujudkan aparatur pengawasan yang profesional.
Sasaran 1	Terwujudnya aparatur pengawasan yang memiliki kompetensi tugasnya masing-masing.
Tujuan Kedua	Mewujudkan pelayanan yang responsif
Sasaran 2	Meningkatnya kualitas pelayanan

Misi 2	Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah yang akuntabel
Tujuan Ketiga	Mendorong akuntabilitas yang baik
Sasaran 3	Terwujudnya tata kelola keuangan dan kinerja yang baik

4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi mencapai visi dan misi Inspektorat Kabupaten Siak dipengaruhi oleh perubahan lingkungan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Mencermati lingkungan internal diperlukan untuk mengetahui kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknes*) yang perlu dibenahi, diperbaiki atau ditingkatkan, sedangkan lingkungan eksternal berupa peluang (*opportunities*) dan tantangan (*treaths*) merupakan faktor yang perlu dijawab guna mengatasi berbagai masalah yang mungkin akan dihadapi pada masa yang akan datang :

1. Lingkungan Internal.

a. Kekuatan (*strength*)

- Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas dalam peraturan perundangan
- Adanya tenaga pemeriksa
- Adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati di bidang pengawasan
- Adanya komitmen dan semangat pimpinan dan staf untuk melaksanakan tugas.
- Tersedianya pendidikan dan latihan di bidang pengawasan
- Tersedianya dana pendukung.

b. Kelemahan (*weakness*)

- Masih terbatasnya kompetensi tenaga pemeriksa / auditor dan P2UPD.
- Terbatasnya, sarana dan prasarana di bidang pengawasan
- Terjadinya tumpang tindih pemeriksaan antara APFP
- Pelaksanaan pemeriksaan tidak terselenggara sesuai dengan program yang direncanakan.
- Rendahnya pengetahuan aparat tentang pemanfaatan IT.

2. Lingkungan Eksternal.

a. Peluang (*Opportunity*)

- UU Nomor 32 tahun 2004, jo UU Nomor 12 tahun 2008 dan UU Nomor 33 tahun 2004 dan PP Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Adanya dukungan dari Bupati
- Tersedianya dana APBD untuk pengawasan
- Partisipasi informasi dan pengaduan masyarakat cukup tinggi
- Adanya koordinasi dengan instansi terkait (obrik).

b. Tantangan (*treath*)

- Kurangnya pemahaman akan pentingnya fungsi pengawasan.
- Rendahnya respon terhadap hasil pemeriksaan.
- Tidak ditindaklanjutinya temuan hasil pemeriksaan.
- Tidak tegasnya / rendahnya sanksi yang diberikan kepada pelaku penyimpangan
- Tidak dimanfaatkannya hasil pengawasan sebagai bahan perencanaan selanjutnya

Berdasarkan analisa dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada maka dapat diidentifikasi beberapa faktor kunci

keberhasilan yang berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan visi organisasi secara efektif dan efisien. Beberapa kunci keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Siak antara lain :

1. Tersedianya aparatur pengawasan.
2. Tersusunnya manajemen perencanaan yang matang, melalui sistem dan proses koordinasi yang efektif dan optimal dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan
3. Adanya sistem monitoring dan evaluasi yang efektif, baik untuk tujuan internal maupun eksternal, sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan pengawasan daerah
4. Adanya respon terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dari obrik dan komitmen melakukan perubahan-perubahan terhadap pembinaan dan pengawasan yang dilakukan
5. Terlaksananya program pengawasan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan jumlah aparat pengawas yang memadai yang menjunjung tinggi nilai etika pemerintah
6. Tersedianya sarana dan prasarana, serta kemampuan yang maksimal terhadap pemanfaatannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan kegiatan pengawasan.

Selanjutnya dengan menggunakan analisis SWOT dipilih Strategi sebagai berikut :

- a. Strategi *Strength-Opportunity* (SO)
 1. Tingkatkan mutu laporan hasil pemeriksaan (LHP)
 2. Meningkatkan komitmen pimpinan dan staf dengan dukungan otonomi dalam meningkatkan pengawasan dengan memanfaatkan dukungan yang ada.
 3. Gunakan tenaga pemeriksa untuk meningkatkan pengawasan dengan memanfaatkan dukungan yang ada.

4. Laksanakan Diklat di bidang pemeriksaan untuk meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan dukungan Bupati dan ketersediaan dana.
- a. Strategi *Weakness-Opportunity* (WO)
1. Tingkatkan pembinaan dan pengembangan SDM aparatur dengan memanfaatkan dukungan Bupati dan ketersediaan dana.
 2. Optimalkan pengadaan sarana dan prasarana pendukung serta anggaran yang memadai di bidang pengawasan dengan memanfaatkan peluang.
 3. Gunakan sistem dan prosedur kerja untuk mengatasi tumpang tindih pemeriksaan yang tidak sesuai dengan rencana.
 4. Manfaatkan skedul waktu untuk pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Inspektorat Kabupaten Siak merencanakan Program dan Kegiatan yang mengacu pada visi dan misi Inspektorat Kabupaten Siak dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan Kompetensi aparatur pengawasan yang profesional

1. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan kegiatan :
 - 1) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
 - 1) Penyediaan jasa surat menyurat
 - 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - 4) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional
 - 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - 6) Penyediaan jasa alat tulis kantor
 - 7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
 - 9) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 10) Penyediaan makanan dan minuman
 - 11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

- 12) Penyediaan jasa tenaga penunjang pelayanan administrasi perkantoran
 - 13) Kunjungan kerja, pertemuan dan peninjauan lapangan dalam daerah
3. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan :
 - 1) Implementasi dan kustomisasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
 4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :
 - 1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - 2) Pengadaan pakaian KORPRI
 - 3) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
 - 4) Pengadaan pakaian olah raga
 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :
 - 1) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - 2) Pengadaan peralatan gedung kantor
 - 3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - 4) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
 - 5) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Misi 2 : Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah yang akuntabel

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :
 - 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (SPIP)
 - 2) Sosialisasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
 - 3) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi SKPD

2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan :
 - 1) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (PKPT)
 - 2) Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
 - 3) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (LAKIP)
 - 4) Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya
 - 5) Inventarisasi temuan pengawasan
 - 6) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan (Monitoring)
 - 7) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
 - 8) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (LP2P)
 - 9) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan (TGR)
 - 10) Pelaksanaan pengawasan alokasi dana desa dan pokmas
 - 11) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :
 - 1) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun (Reviu Laporan Keuangan)

4. Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan dan prosedur pengawasan, dengan kegiatan :
 - 1) Penyusunan dan Penyempurnaan Pedoman/Juknis pelaksanaan Standar Prosedur Pengawasan

Secara lebih lengkap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif ditampilkan pada Tabel T-IV.C. 26 pada lampiran dokumen ini.

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi. Indikator Kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja, selanjutnya indikator kinerja dikatakan baik dengan memperhatikan :

1. *Specific* : Jelas sehingga tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi
2. *Measureable* ("What gets measured gets managed"): Indikator kinerja yang ditetapkan harus mempresentasikan tentang suatu dan jelas ukurannya. Kejelasan pengukuran dan menunjukkan dimana dan bagaimana cara mendapatkan datanya
3. *Attributable*: Indikator kinerja yang ditetapkan harus bermanfaat untuk kepentingan pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja yang ditetapkan harus merupakan perwujudan dari data/informasi yang memang diperlukan untuk pengambilan keputusan
4. *Relevant*: Indikator kinerja harus sesuai dengan lingkup program dan dapat menggambarkan hubungan sebab akibat antar indikator
5. *Timely*: Indikator kinerja yang ditetapkan harus dikumpulkan datanya dan dilaporkan tepat waktunya sebagai bahan pengambilan keputusan

Indikator Kinerja dalam setiap program/kegiatan di Inspektorat Kabupaten Siak disusun guna menjamin pelaksanaan program/kegiatan secara optimal dan terukur untuk dapat dievaluasi terkait pengembangan ke depan. Secara rinci terkait program/kegiatan dan indikator kinerja di setiap bidang dan sekretariat lingkup Inspektorat Kabupaten Siak dapat di uraikan melalui tabel berikut :

**Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Siak
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2011 - 2016**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jumlah aparatur pemeriksa internal pemerintah jabatan fungsional tertentu yang bersertifikasi	1 Org	5 org	21 Org	23 Org	25 Org	25 Org	25 Org
2.	Tingkat kepuasan layanan	90 %	91 %	92 %	93 %	94 %	95 %	95 %
3.	Jumlah SKPD yang mendapatkan bimbingan teknis SPIP	0 SKPD	0 SKPD	0 SKPD	0 SKPD	45 SKPD	45 SKPD	45 SKPD
4.	Jumlah SKPD yang mendapatkan penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	0 SKPD	45 SKPD	45 SKPD	45 SKPD	45 SKPD	45 SKPD	45 SKPD
5.	Persentase temuan hasil pemeriksaan institusi pengawasan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti (Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Propinsi, BPK)	60 %	63 %	65 %	68 %	70 %	73 %	73 %
6.	Persentase Kegiatan yang memiliki SOP / Pedoman	0 %	40 %	50 %	55 %	60 %	60 %	60 %

BAB VII

PENUTUP

Renstra Inspektorat Kabupaten Siak tahun 2011-2016 merupakan acuan bagi perkembangan organisasi dalam meraih keberhasilan di masa yang akan datang. Di samping itu rencana strategis (Renstra) merupakan manifestasi dari tanggapan Inspektorat Kabupaten Siak terhadap kondisi lingkungan internal maupun eksternal, yang selalu berubah dengan cepat dan memerlukan pengamatan yang akurat serta analisa lingkungan yang efektif.

Semoga Renstra ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga dapat mendukung Visi Kabupaten Siak yaitu **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Siak yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, dan Berbudaya Melayu serta Mewujudkan Pelayanan Publik Terbaik di Provinsi Riau Tahun 2016"**


Siak Sri Indrapura, Juli 2014

INSPEKTUR KABUPATEN SIAK



Drs. HIFALY WURENDARASTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690704 199002 1 002

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK



TABEL 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Kabupaten Siak

Tujuan	Sasaran	Tujuan/Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi		
							2012		2013		2014		2015		2016		target	Rp (000)				
							target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
MISI 1 : Meningkatkan kompetensi aparatur pengawasan yang profesional																						
Tujuan 1.1 : Meningkatkan kompetensi aparatur pengawasan yang profesional	Sasaran 1 : Terwujudnya aparatur pengawasan yang memiliki kompetensi tugasnya masing-masing	1.1 : Jumlah aparatur pemeriksa internal pemerintah jabatan fungsional tertentu yang bersertifikasi	20 07 21 01	1. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase APIP yang mengikuti kegiatan peningkatan profesionalisme Pemeriksan dan Pengawasan	53%	60%	533,210	63%	285,500	65%	766,130	68%	634,320	70%	729,468	70%	2,948,628	Inspektorat Kab. Siak	Balai Diklat BPKP		
			20 07 21 01	1.1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat JFA	1 orang	8 org	533,210	21 org	285,500	23 org	766,130	24 org	634,320	25 org	729,468	25 org	2,948,628				
			20 07 22 0	2. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan prosedur pengawasan	Jumlah Kegiatan yang memiliki SOP / Pedoman	8 Keg	0	0	0	22 org	0	22 org	0	22 org	0	22 org	0	22 org	0	22 org	0	
			20 07 22 02	2.1. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah Kegiatan yang memiliki SOP / Pedoman	8 Keg				1 Keg	245,000	1 Keg	245,000	10 Keg	490,000	Inspektorat Kab. Siak	Siak Sri Indrapura					
Tujuan 1.2 : Mewujudkan pelayanan yang responsif	Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan ketatausahaan	1. Tingkat kepuasan layanan ketatausahaan	20 07 01	3. Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan tenaga penunjang dan administrasi perkantoran	91%	100%	1,937,615	100%	2,092,226	100%	1,773,667	100%	2,084,055	100%	2,396,663	100%	10,248,226	Inspektorat Kab. Siak	Siak Sri Indrapura		
			20 07 01 01	3.1. Penyediaan jasa surat menyurat	Surat masuk dan surat keluar	12 bulan	12 bln	27,708	12 bln	27,708	12 bln	22,308	12 bln	23,126	12 bln	26,595	12 bulan	127,445				
			20 07 01 02	3.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening pembayaran bulanan listrik, air dan telepon	12 bulan	12 bln	124,480	12 bln	162,828	12 bln	194,640	12 bulan	201,640	12 bulan	231,886	12 bulan	915,474				
			20 07 01 03	3.3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat digunakan	12 bulan	12 bln	100,200	12 bln	53,500	12 bln	75,500	12 bulan	88,500	12 bulan	101,775	12 bulan	419,475				
			20 07 01 06	3.4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK yang dapat digunakan	6 STNK	7 STNK	9,500	7 STNK	22,000	8 STNK	11,300	8 STNK	11,300	8 STNK	12,995	8 STNK	67,095				
			20 07 01 07	3.5. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	8 orang	8 orang	36,000														
			20 07 01 08	3.6. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	8 orang	8 orang	107,344	8 orang	144,534	8 orang	127,484	8 orang	127,284	8 orang	146,377	8 orang	653,024				
			20 07 01 10	3.7. Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor	29 jenis	29 jenis	204,876	29 jenis	199,811	29 jenis	199,964	29 jenis	247,237	29 jenis	284,323	29 jenis	1,136,211				
			20 07 01 11	3.8. Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Barang cetak dan penggandaan	11 jenis	11 jenis	66,890	11 jenis	55,000	11 jenis	76,575	11 jenis	81,223	11 jenis	93,406	11 jenis	373,094				
			20 07 01 12	3.9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Alat-alat listrik/penerangan	12 bulan								12 bulan	17,800	12 bulan	20,470	12 bulan	38,270			
			20 07 01 15	3.10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan	12 bulan								12 bulan	26,880	12 bulan	30,912	12 bulan	57,792			
			20 07 01 17	3.11. Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman	12 bulan	12 bln	204,786	12 bln	214,815	12 bln	218,395	12 bulan	249,135	12 bulan	286,505	12 bulan	1,173,636				
			20 07 01 18	3.12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	118 kali	118 kali	805,750	16 kali	867,810	118 kali	525,700	118 kali	711,240	118 kali	817,926	118 kali	3,728,426				
			20 07 01 21	3.13. Penyediaan jasa tenaga penunjang pelayanan administrasi perkantoran	Tenaga penunjang administrasi perkantoran	15 orang	15 orang	216,000	15 orang	255,600	15 orang	255,600	15 orang	259,200	15 orang	298,080	15 orang	1,284,480				
			20 07 01 22	3.14. Kunjungan kerja, pertemuan dan peninjauan lapangan dalam daerah	Jumlah Kunjungan kerja, pertemuan dan peninjauan lapangan dalam daerah	46 Kali	46 Kali	34,080	46 Kali	88,620	46 Kali	66,200	46 Kali	39,490	46 Kali	45,414	46 Kali	273,804				
			20 07 02	4. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas siap pakai dan peralatan kantor	81%	82%	1,056,386	83%	1,767,445	84%	1,083,400	85%	563,400	86%	647,910	86%	5,118,541	Inspektorat Kab. Siak	Siak Sri Indrapura		
			20 07 02 01	4.1 Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang tersedia	1 unit	1 unit	126,847						1 Dok	26,847	1 unit	426,847	2 unit	580,541			
20 07 02 02	4.2 Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Jumlah kendaraan dinas (roda 4 dan roda 2)	7 unit	1 unit	130,339	1 unit	356,300	0	0	0	0	0	1 unit	0	13 unit	486,639						
20 07 02 09	4.3 Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan kantor	46 unit	20 unit	586,200	66 unit	730,041	20 unit	696,300	25 unit	176,300	25 unit	202,745	202	2,391,586							
20 07 02 22	4.4 Pemeliharaan rutin/gedung kantor	Pemeliharaan 1 gedung kantor	12 bulan			12bln	323,504	12 bln	80,600	12 bln	80,600	12 bln	92,690	12 bln	577,394							
20 07 02 23	4.5 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Pemeliharaan 1 unit mobil jabatan	12 bulan	12 bln	40,000	12 bln	58,300	12 bln	74,700	12 bln	54,700	12 bln	62,905	12 bln	290,606							
20 07 02 24	4.6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Pemeliharaan mobil dinas	12 bulan	12 bln	173,000	12 bln	299,300	12 bln	231,800	12 bln	251,800	12 bln	289,570	12 bln	1,245,470							
20 07 03	5. Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kedisiplinan dan keseragaman pegawai dalam berpakaian	100%	100%	23,410	100%	35,000	100%	0	100%	23,850	100%	54,390	100%	136,650	Inspektorat Kab. Siak	Siak Sri Indrapura					
20 07 03 02	5.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian Dinas Harian	41 stel	41 stel	23,410	0	0	0	0	45 stel	23,850	45 stel	54,390	45 stel	101,650							
20 07 03 03	5.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pakaian khusus hari tertentu	34 stel		0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	45 stel	35,000							

Tujuan	Sasaran	Tujuan/Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi	
							2012		2013		2014		2015		2016		target	Rp (000)			
							target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			20 07 07	6. Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase aplikasi sistem informasi keuangan daerah yang termuktahirkan	100%	100%	321,100	100%	243,380	100%	93,700	100%	56,000	100%	64,400	100%	778,580	Inspektorat Kab. Siak	Siak Sri Indrapura	
			20 07 07 01	6.1. Implementasi dan kustomisasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Updating aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	12 bln	321,100	12 bln	243,380	12 bln	93,700	12 bln	56,000	12 bln	64,400	12 bln	778,580			
MISI 2 : Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah yang akuntabel																					
Tujuan 1 : Mendorong akuntabilitas keuangan dan kinerja yang baik	Sasaran 1 : Terwujudnya tata kelola keuangan dan kinerja yang baik	1.1 : Jumlah SKPD yang mendapatkan bimbingan teknis SPIP	20 07 05	7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah SKPD yang mendapatkan Bimtek, Sosialisasi dan penilaian	0 SKPD	40 SKPD	235,950	45 SKPD	642,250	45 SKPD	353,130	45 SKPD	570,680	45 SKPD	327,382	45 SKPD	2,482,522	Inspektorat Kab. Siak	Siak Sri Indrapura	
			20 07 05 01	7.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (SPIP)	Jumlah SKPD yang mendapatkan Bimtek SPIP	0 SKPD	40 SKPD	235,950	45 SKPD	193,170		0	45 SKPD	286,000	0	0	45 SKPD	715,120			
		1.2 : Jumlah SKPD yang mendapatkan bimbingan teknis SPIP, sosialisasi dan penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	20 07 05 33	7.1 Sosialisasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Jumlah SKPD yang mendapatkan Sosialisasi PMPRB	0 SKPD			45 SKPD	449,080								45 SKPD	802,210		
			20 07 05 XX	7.2 Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi SKPD	Jumlah SKPD yang mendapatkan penilaian PMPRB	0 SKPD			45 SKPD	353,130		45 SKPD	284,680	45 SKPD	284,680	45 SKPD	327,382	45 SKPD	965,192		
		1.3 : Persentase penyelesaian reuiew Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang tepat waktu	20 07 06	8. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelapor capaian kinerja dan keuangan	Persentase penyelesaian reuiew laporan keuangan SKPD dan LKPD yang tepat waktu	100%	100%	405,055	100%	376,630	100%	425,550	100%	365,010	100%	419,762	100%	1,992,007	1,992,007	Inspektorat Kab. Siak	Siak Sri Indrapura
			20 07 06 04	8.1. Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan reuiew atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa (LKPD)	100%	40 SKPD	405,055	100%	376,630	100%	425,550	100%	365,010	100%	419,762	100%	1,992,007			
		1.4 Pengawasan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti (Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Propinsi, BPK)	20 07 20 01	9.1 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala (PKPT)	Persentase LHP reguler	90%	90%	1,322,675	100%	1,785,900	100%	2,513,810	100%	1,702,280	100%	1,957,622	100%	9,282,287			
			20 07 20 02	9.2 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase LHP Pemsus	90%	90%	233,600	100%	366,545	100%	487,775	100%	283,800	100%	326,370	100%	1,698,090			
			20 07 20 04	9.3 Penanganan Kasus pada wilayah Pemerintahan di bawahnya	Persentase LHP Sertijab	80%	80%	193,140	90%	241,015	90%	137,895	90%	124,380	90%	143,037	90%	839,467			
			20 07 20 05	9.4 Inventarisasi temuan pengawasan (larwasda)	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	80%	80%	307,106	90%	294,576	90%	331,461	90%	311,608	90%	358,349	90%	1,603,100			
			20 07 20 06	9.5 Tindak lanjut temuan pengawasan (monitoring)	Persentase temuan yang selesai ditindaklanjuti	60%	63%	693,415	85%	790,490	87%	918,030	89%	1,003,960	92%	1,154,554	95%	4,560,449			
			20 07 20 07	9.6 Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif (Join Audit)	Persentase audit operasional/audit infestigatif tepat waktu	100%	100%	532,800	100%	142,950	100%	87,760	100%	51,820	100%	59,593	100%	874,923			
			20 07 20 14	9.7 Laporan Pajak-Pajak Pengawai (LP2P)	Persentase LP2P tepat waktu	100%	100%	116,630	100%	104,110	100%	118,940	100%	108,520	100%	124,798	100%	572,998			
			20 07 20 15	9.8 Tindak Lanjut Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi	Persentase Penyelesaian TGR terhadap seluruh tunggakan	65.71%	68%	147,990	90%	142,040	90%	168,840	90%	258,240	90%	296,976	90%	1,014,086			
			20 07 20 16	9.9 Pelaksanaan Pengawasan Alokasi Dana Desa dan Kelompok Masyarakat	Persentase Jumlah LHP	100%	100%	399,445	100%	384,850	100%	632,610					100%	1,416,905			
	20 07 20 XX	9.10 Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase Jumlah LHP									100%	760,570	100%	874,656	100%	1,635,226				
	20 07 20 03	9.1 Pengendalian Manajemen Pelaksana Kebijakan Kepala Daerah (LAKIP)	Persentase cakupan LH Evaluasi Lakip tepat waktu	80%	100%	357,475	100%	488,135	100%	451,990	100%	437,495	100%	503,119	100%	2,238,214					
JUMLAH								8,817,002	10,183,043		10,344,688		9,584,988		10,684,049		49,577,769				